

PETIKAN PUTUSAN  
Nomor : 27-K / PM.III-14 / AD / VI / 2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jumratul Akbar.  
Pangkat / NRP : Prada / 31160084870696.  
Jabatan : Ta Yonif Raider 509/9/2 Kostrad.  
Kesatuan : Yonif Raider 509/9/2 Kostrad.  
Tempat/tangga lahir : Bugis Sape, 1 Juni 1996.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif Raider 509/9/2 Kostrad Jember Jawa Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/24/PM III-14/AD/VII/2017 tanggal 7 Juli 2017.
2. Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 60 (tiga puluh) sejak tanggal 6 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/26/PM III-14/AD/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017.

Mendengar : dst.  
Memperhatikan : dst.  
Menimbang : dst.  
Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Jumratul Akbar, Prada NRP 31160084870696, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Penganiayaan.

dan

Kedua : Perusakan Barang.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

/ 3. Menetapkan.....

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum a.n. Sdr. Anhar, S.Pd. dari UPT PUSKESMAS SAPE BIMA Nomor : KH/190/01.2.3/2016 tanggal 16 Nopember 2016.
  - b. 1 (Satu) lembar Foto kendaraan Roda empat jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol EA 1097 WZ atas nama Sdr. Anhar.
  - c. 1 (Satu) lembar Foto copy STNK kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol EA 1097 WZ atas nama Sdr. Anhar, S.Pd. Alamat Dusun Kore, RT/RW 15/18, Desa Naru, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu limaratus).
5. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H. LETKOL LAUT (KH) NRP 12365/P, sebagai Hakim Ketua dan SITI MULYANINGSIH, S.H.,M.H. LETKOL SUS NRP 52294 serta BAGUS PARTHA WIJAYA, S.H., M.H. MAYOR LAUT (KH) NRP 16762/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DEWA PUTU MARTIN, S.H. MAYOR CHK NRP 2910046530370, dan Panitera Pengganti DEDE JUHAEDI, S.Pd., S.H. LETTU CHK NRP 21990050480178 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

DEDE JUHAEDI, S.Pd., S.H.  
LETTU CHK NRP 21990050480178

HAKIM KETUA

Cap/ttd

AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H.  
LETKOL LAUT (KH) NRP 12365/P

**Keterangan :**

1. Terdakwa menyatakan : Menerima.
2. Oditur Militer menyatakan : Pikir – pikir.
3. Putusan ini belum Berkekuatan Hukum Tetap menunggu “Akte Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap” dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal 11 Nopember 2016 di Jalan Raya Lintas TPI Dusun Gusung, Desa Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima NTB.